



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

Jalan Jalur Dua Timbulun Atas ± 500 m Kantor Bupati 27778 0755583445

www.disdukcapilsolsekab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Solok Selatan

Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/ 30 /SK/X/DUKCAPIL/I/2021

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden
2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
5. Fotocopy KK
6. Fotocopy KTP EL
7. Fotocopy Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan langsung menuju bagian Informasi untuk mengisi formulir, dan lain-lainnya
2. Pemohon mengambil nomor Antrian ; untuk lansia/ibu menyusui/disabilitas dilayani dengan nomor Antrian dan loket khusus
3. Pemeriksaan berkas sesuai nomor Antrian
4. Pengolahan berkas sesuai nomor Antrian pada loket pengolahan berkas
5. Pengambilan dokumen pada loket pengambilan berkas/dokumen

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- ± 14 hari kerja ;

Jika Kepala Dinas tidak ditempat (dinas luar daerah) bagi yang memerlukan persetujuan dan tanda tangan Kepala Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

Jalan Jalur Dua Timbulun Atas ± 500 m Kantor Bupati 27778 0755583445

www.disdukcapilsolsekab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Solok Selatan

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan;
2. Alamat : Jalan Dua Jalur (depan Kantor Bupati Solok Selatan) Telp.(0755) 583445 Sumatera Barat
3. Petugas khusus:

Kabid dan <http://disdukcapil.solsekab.go.id>

9. Media Sosial:

v Facebook : Disduk Capil Solok Selatan

v IG : disdukcapil_Solok_Selatan